

Pelaksanaan pilkada serentak di masa pandemi covid-19 perspektif Qowaid Fiqhiyyah

Wafiq Sinta Nuria

¹Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: wafiqsintanuria@gmail.com

Kata Kunci:

Pilkada; Covid-19; Qowaid Fiqhiyyah

Keywords:

Pilkada; Covid-19;
Qowaid Fiqhiyyah

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dalam masa pandemi Covid-19 dari perspektif qowaid fiqhiyyah. Metode penelitian ini yaitu dengan pendekatan analisis hukum Islam, dengan menggunakan qowaid fiqhiyyah sebagai landasan dalam menganalisis pelaksanaan pilkada serentak di masa pandemi. Studi pustaka dan penelitian terkait akan digunakan untuk mendapatkan data. Hasil penelitian ini yaitu: Pertama, Maqasid al-Shariah (tujuan-tujuan syariah). Dalam konteks Pilkada serentak di masa

pandemi, perspektif ini membantu dalam menentukan tindakan yang paling sesuai untuk menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat sebagai tujuan utama. Kedua, dharurat (kedaruratan). Prinsip-prinsip ini membantu dalam menafsirkan hukum agama dan memberikan fleksibilitas dalam menghadapi situasi darurat atau kedaruratan seperti pandemi Covid-19. Ketiga, prinsip kepentingan umum. Dalam konteks Pilkada serentak di masa pandemic digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait dengan pelaksanaan pemilihan. Keempat, Hifz al-Aql (perlindungan akal). Dalam konteks Pilkada serentak di masa pandemi, prinsip ini dapat digunakan untuk mengedepankan tindakan yang rasional dan meminimalkan risiko penyebaran virus. Kelima, kemuliaan dan martabat manusia. Dalam konteks ini mengajarkan bahwa hak-hak individu harus dihormati dan perlindungan kesehatan mereka diutamakan.

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of simultaneous Regional Head Elections (Pilkada) during the Covid-19 pandemic from the perspective of qowaid fiqhiyyah. This research method is an analysis approach to Islamic law, using qowaid fiqhiyyah as a basis for analyzing the implementation of simultaneous local elections during a pandemic. Literature study and related research will be used to obtain data. The results of this study are: First, Maqasid al-Shariah (objects of sharia). In the context of simultaneous Pilkada during a pandemic, this perspective helps in determining the most appropriate actions to maintain public safety and health as the main objective. Second, dharurat (emergency). These principles assist in interpreting religious law and provide flexibility in dealing with emergencies or emergencies such as the Covid-19 pandemic. Third, the principle of public interest. In the context of simultaneous Pilkada during a pandemic it is used as a basis for making decisions related to the implementation of elections. Fourth, Hifz al-Aql (protection of the mind). In the context of simultaneous Pilkada during a pandemic, this principle can be used to promote rational action and minimize the risk of spreading the virus. Fifth, human glory and dignity. In this context it teaches that individual rights must be respected and the protection of their health takes precedence.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Pilkada serentak merupakan salah satu mekanisme dalam sistem demokrasi yang bertujuan untuk memperkuat otonomi daerah dan partisipasi publik dalam menentukan pemimpin mereka (sutrisno, 2017). Di Indonesia, pilkada serentak telah menjadi bagian penting dalam proses politik lokal sejak tahun 2015. Namun, pelaksanaan pilkada serentak di masa pandemi Covid-19 membawa tantangan baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Pandemi Covid-19, yang pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019, telah menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, termasuk Indonesia (Kusumadewi et al., 2020). Pandemi ini telah mengakibatkan dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pelaksanaan proses demokrasi. Pada tahun 2020, banyak negara, termasuk Indonesia, menghadapi situasi yang sulit dalam mengadakan pemilihan umum, termasuk pilkada, akibat pembatasan sosial dan protokol kesehatan yang harus diikuti untuk mencegah penyebaran virus.

Pelaksanaan pilkada serentak di masa pandemi Covid-19 menimbulkan berbagai pertanyaan dan tantangan. Bagaimana cara menjaga kesehatan dan keselamatan peserta pilkada, pemilih, dan petugas pemilu? Bagaimana memastikan bahwa proses pemilihan dapat berjalan dengan lancar, adil, dan transparan? Bagaimana menangani potensi penyebaran virus selama kampanye dan pemungutan suara? Pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan pendekatan yang bijak dan berbasis pada hukum Islam.

Dalam Islam, terdapat prinsip-prinsip hukum yang dikenal sebagai *qowaid fiqhiyyah* Sumber tidak Jelas ah. *Qowaid fiqhiyyah* merujuk pada prinsip-prinsip dan hukum-hukum umum dalam fiqh (ilmu hukum Islam) yang digunakan untuk memecahkan masalah baru dalam konteks yang berbeda (Sugianto, 2020). Prinsip-prinsip ini didasarkan pada nilai-nilai Islam yang meliputi kemaslahatan umum, menjaga nyawa, menjaga kesehatan, menjaga agama, menjaga ketertiban, dan menjaga kehormatan. Dalam konteks pelaksanaan pilkada serentak di masa pandemi, perspektif *qowaid fiqhiyyah* dapat memberikan pedoman untuk menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menjaga kesehatan masyarakat dan meminimalkan risiko penyebaran Covid-19.

Pilkada serentak di masa pandemi Covid-19 menghadapi tantangan yang kompleks. Pertama, ada risiko penyebaran virus yang dapat meningkat selama proses kampanye dan pemungutan suara (Wahyuningsih, 2021). Kerumunan orang dan interaksi sosial yang intens di acara kampanye dan tempat pemungutan suara dapat menjadi potensi penularan Covid-19. Kedua, pembatasan sosial dan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi partisipasi publik dan aksesibilitas pemilihan. Ketiga, penyelenggaraan logistik pemilihan, seperti pelatihan petugas pemilu, distribusi surat suara, dan penghitungan suara, juga harus memperhatikan protokol kesehatan untuk melindungi para petugas dan masyarakat secara keseluruhan (Mantopani et al., 2021).

Qowaid fiqhiyyah dapat menjadi landasan dalam mengatasi tantangan pelaksanaan pilkada serentak di masa pandemi. Prinsip kemaslahatan umum dan menjaga nyawa menjadi pijakan penting dalam pengambilan keputusan. Pembatasan jumlah peserta, penggunaan protokol kesehatan yang ketat, dan peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk menjaga kesehatan masyarakat. Selain itu, penerapan prinsip menjaga kesehatan melalui inovasi teknologi, seperti sistem elektronik atau surat suara pos, dapat dipertimbangkan untuk mengurangi risiko penyebaran virus.

Pembahasan

Pelaksanaan Pilkada Serentak

Proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia adalah suatu mekanisme demokratis yang digunakan untuk memilih pemimpin daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota (Wardhani et al., 2020). Pilkada memiliki peran yang penting dalam sistem politik Indonesia, karena memberikan kesempatan kepada warga negara untuk ikut serta secara langsung dalam menentukan pemimpin mereka. Pilkada serentak bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas lokal, kesetaraan politik, dan responsivitas lokal.

Oleh karena itu, demokrasi di tingkat lokal terkait erat dengan tingkat partisipasi masyarakat dan hubungan kekuasaan yang dibangun berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Selain itu, pelaksanaan pilkada yang baik juga dapat membawa dampak positif bagi masyarakat dalam hal kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang lebih baik. Pemilihan kepala daerah yang berkualitas akan menghasilkan pemimpin yang kompeten, sedangkan pelaksanaan pilkada yang profesional dan demokratis akan berdampak signifikan pada perubahan politik yang nyata.

Pilkada di Indonesia dimulai pada tahun 1955 setelah kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Pada awalnya, pemilihan kepala daerah dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah (MPRD) yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, seiring berjalannya waktu, sistem pemilihan kepala daerah mengalami beberapa perubahan. Perubahan signifikan dalam sistem pemilihan kepala daerah terjadi pada era reformasi pada tahun 1998. Sebagai respons terhadap tuntutan reformasi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung. Pemilihan kepala daerah langsung ini pertama kali diadakan pada tahun 2005.

Pilkada serentak pertama dilaksanakan pada 9 Desember 2005 yang diikuti oleh 9 Provinsi, 34 Kota dan 224 Kabupaten. Kemudian pilkada serentak kedua dilaksanakan pada 15 Februari 2017 yang diikuti oleh 7 Provinsi, 18 Kota dan 76 Kabupaten. Pilkada serentak ketiga dilaksanakan pada 27 Juni 2018 yang diikuti oleh 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten (Wahyudi & Hanifannur, 2021). Serta pelaksanaan pilkada ke empat dilaksanakan pada tahun 2020, 2022 dan 2023 sehingga pada tahun 2027 akan dilaksanakan pilkada serentak nasional yang meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Sejak itu, pemilihan kepala daerah dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Proses pemilihan melibatkan partai politik dan calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik atau dapat mencalonkan diri secara independen. Calon kepala daerah dan wakilnya kemudian melakukan kampanye untuk memperkenalkan diri, menyampaikan visi dan misi, serta memperoleh dukungan dari masyarakat.

Pilkada di Indonesia juga melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan. KPU memiliki peran penting dalam menjaga proses pemilihan berjalan dengan adil, jujur, dan transparan. Pilkada di Indonesia telah memberikan kesempatan bagi warga negara untuk

berpartisipasi secara aktif dalam proses politik lokal. Namun, pemilihan kepala daerah juga dihadapkan dengan berbagai tantangan, seperti politik uang, konflik kepentingan, dan upaya korupsi. Oleh karena itu, penting untuk terus memperbaiki sistem pemilihan dan memperkuat integritas dalam proses politik ini.

Pilkada terus berlanjut sebagai bagian dari demokrasi Indonesia, memungkinkan warga negara untuk berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan daerah mereka dan memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili kepentingan masyarakat. Pelaksanaan Pilkada Serentak di Indonesia merupakan pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Berikut adalah beberapa informasi mengenai pelaksanaan Pilkada Serentak:

1. Pelaksanaan Pilkada Serentak di 309 daerah yang melibatkan sekitar 100 juta pemilih di seluruh Indonesia pada tahun 2020, relatif aman, baik dari gangguan konvensional ataupun penularan Covid-19 (Iriawan et al., 2023).
2. Pelaksanaan Pilkada Serentak dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk nyata pelaksanaan otonomi daerah, di mana rakyat dapat langsung memilih para pemimpin yang dikehendaki secara langsung
3. Pelaksanaan Pilkada Serentak melahirkan berbagai konflik yang di antaranya dipicu oleh masalah administrasi data pemilih, netralitas penyelenggara Pemilu, serta mekanisme kampanye dan proses lain. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Pilkada Serentak di Indonesia

Mekanisme pelaksanaan Pilkada Serentak di Indonesia meliputi beberapa hal seperti:

Pertama, kampanye dan proses lain akan membuat para calon pemimpin daerah dikenal lebih baik oleh rakyatnya. Melalui kampanye, calon pemimpin dapat menyampaikan visi, misi, dan rencana kerjanya kepada rakyat. Mereka berbicara di depan umum, mengadakan pertemuan dengan warga, melakukan kunjungan ke berbagai tempat, dan berinteraksi dengan masyarakat secara langsung (Dewanti & Kartika Sari, 2021). Selain kampanye, calon pemimpin daerah juga dapat menggunakan media massa, media sosial, dan saluran komunikasi lainnya untuk menyebarkan pesan dan memperkenalkan diri kepada lebih banyak orang. Mereka dapat memberikan wawancara, mengadakan konferensi pers, atau memanfaatkan platform online untuk berbagi informasi tentang diri mereka dan agenda politik mereka. Selama proses kampanye, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengenal calon pemimpin lebih baik, mendengarkan gagasan dan program mereka, serta menilai kompetensi dan integritas mereka. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan kampanye, mengajukan pertanyaan kepada calon pemimpin, dan melakukan diskusi dengan mereka. Dengan begitu, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi saat memilih pemimpin daerah.

Kedua, pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk nyata pelaksanaan otonomi daerah, di mana rakyat dapat langsung memilih para pemimpin yang dikehendaki secara langsung. Dalam pemilihan kepala daerah secara langsung, rakyat memiliki hak suara untuk memilih pemimpin yang dikehendaki secara langsung, tanpa melalui perantara. Hal ini memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah dan kepemimpinan daerahnya. Pemilihan

kepala daerah secara langsung juga memberikan kesempatan kepada calon pemimpin yang memiliki visi, program, dan rekam jejak yang dianggap baik oleh masyarakat untuk maju dan dipilih. Dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung, diharapkan akan terwujud transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi dalam kepemimpinan daerah. Pemimpin yang terpilih diharapkan lebih bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya dan dapat mewujudkan kepentingan serta aspirasi masyarakat secara lebih baik.

Ketiga, Bawaslu menyusun Indeks Kerawanan Pemilu sebagai rangkaian riset yang dilakukan sebagai dasar merumuskan kebijakan. Indeks Kerawanan Pemilu adalah sebuah alat yang digunakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi kerawanan dalam proses pemilihan umum. Dengan menggunakan indeks ini, Bawaslu dapat menentukan daerah-daerah atau faktor-faktor yang rentan terhadap pelanggaran atau gangguan dalam pelaksanaan pemilu.

Riset yang dilakukan untuk menyusun Indeks Kerawanan Pemilu bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan mengenai kondisi politik, sosial, dan keamanan di suatu wilayah. Riset ini melibatkan analisis terhadap sejumlah variabel, seperti konflik politik, stabilitas keamanan, partisipasi politik, ketidaksetaraan, ketegangan sosial, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pemilihan umum.

Dengan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor kerawanan yang ada, Bawaslu dapat merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat dalam melakukan pengawasan pemilu. Indeks Kerawanan Pemilu dapat membantu Bawaslu dalam mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perhatian lebih dan mengarahkan upaya-upaya pengawasan ke titik-titik yang berpotensi rentan.

Dalam praktiknya, Pilkada melahirkan berbagai konflik yang di antaranya dipicu oleh masalah administrasi data pemilih, netralitas penyelenggara Pemilu, serta mekanisme kampanye dan proses lain. Pelaksanaan Pilkada Serentak di 309 daerah yang melibatkan sekitar 100 juta pemilih di seluruh Indonesia pada tahun 2020, relatif aman, baik dari gangguan konvensional ataupun penularan Covid-19. Pelaksanaan Pilkada Serentak pada tahun 2024 akan menyebabkan masa jabatan kepala daerah berkurang. Pelaksanaan Pilkada Serentak harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah diatur dalam PKPU No 6 Tahun 2020 untuk menjamin kepentingan dan keselamatan Bersama.

Pemilihan Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di masa pandemi menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. Keselamatan dan kesehatan. Tantangan utama adalah menjaga keselamatan dan kesehatan seluruh peserta pemilu, termasuk pemilih, petugas pemilu, calon, dan tim kampanye. Pandemi Covid-19 meningkatkan risiko penyebaran virus selama proses pemilihan. Oleh karena itu, perlu diimplementasikan protokol kesehatan yang ketat,

seperti memastikan jarak sosial, penggunaan masker, penyediaan fasilitas cuci tangan, dan pengaturan jumlah pemilih di tempat pemungutan suara.

2. Pembatasan pergerakan. Pembatasan pergerakan yang diberlakukan selama pandemi dapat mempengaruhi kampanye politik tradisional, termasuk pertemuan massa, rapat umum, dan acara kampanye lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi kesempatan calon untuk berinteraksi langsung dengan pemilih dan menyampaikan platform mereka. Dalam hal ini, calon harus mengadopsi strategi kampanye yang lebih inovatif, seperti kampanye daring melalui media sosial, debat virtual, atau pertemuan daring.
3. Keterbatasan teknologi. Pemilihan serentak membutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai, terutama dalam hal sistem pendaftaran pemilih, pencatatan suara, penghitungan suara, dan pelaporan hasil pemilu. Di beberapa daerah, terutama yang memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi, dapat sulit untuk mengimplementasikan sistem yang efisien dan andal dalam waktu yang singkat. Diperlukan investasi yang cukup dalam infrastruktur dan pelatihan petugas pemilu untuk memastikan kelancaran proses pemilihan.
4. Ketimpangan akses. Tantangan lainnya adalah ketimpangan akses ke teknologi dan informasi. Beberapa daerah mungkin menghadapi kesulitan dalam menyediakan akses internet yang memadai atau dalam memastikan semua pemilih memiliki akses yang setara ke informasi tentang calon dan proses pemilihan. Pemerintah perlu berupaya untuk memastikan bahwa semua pemilih, terutama yang berada di daerah terpencil atau kurang berkembang, memiliki akses yang sama terhadap informasi dan kesempatan untuk memberikan suara.
5. Penegakan hukum. Selama pemilihan, penegakan hukum harus diperkuat untuk mencegah pelanggaran, kecurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mempengaruhi integritas pemilihan. Penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk mengatasi setiap bentuk pelanggaran yang terkait dengan pemilihan, termasuk pelanggaran protokol kesehatan, intimidasi pemilih, atau pelanggaran hukum lainnya (Rosnawati, 2020).

Tantangan-tantangan ini memerlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga pemilu, calon, dan masyarakat secara keseluruhan untuk memastikan pelaksanaan pemilihan yang adil, aman, dan andal di tengah pandemi.

Qowaid Fiqhiyyah

Bahasa dan istilah "*qowaid fiqhiyyah*" merupakan gabungan kata dari bahasa Arab dan istilah dalam ilmu fiqh. "*Qowaid*" berarti prinsip-prinsip atau aturan-aturan, sedangkan "*fiqhiyyah*" berkaitan dengan fiqh atau hukum Islam. Jadi, secara harfiah, "*qowaid fiqhiyyah*" dapat diterjemahkan sebagai "prinsip-prinsip hukum Islam". *Qowaid fiqhiyyah*, juga dikenal sebagai prinsip-prinsip hukum Islam, adalah aturan-aturan umum yang digunakan dalam ilmu fiqh (ilmu hukum Islam) untuk memahami dan menafsirkan hukum-hukum syariah (Zaki, 2021). *Qowaid fiqhiyyah* membantu para ulama dalam

merumuskan hukum-hukum Islam dan menyelesaikan masalah-masalah hukum yang belum secara langsung diatur dalam teks-teks syariah.

Qowaid fiqhiyyah memiliki peranan yang signifikan dan urgen dalam pemeliharaan dan pengembangan hukum Islam. *Qowaid fiqhiyyah*, atau prinsip-prinsip usul fiqh, adalah aturan dan prinsip-prinsip yang digunakan oleh para ulama untuk memahami dan menginterpretasikan hukum Islam dari sumber-sumbernya, seperti Al-Quran, Hadis, *Ijma'* (konsensus), dan *Qiyas* (analogi). Berikut adalah beberapa peranan penting *qowaid fiqhiyyah* dalam pemeliharaan dan pengembangan hukum Islam:

1. Memahami nash (teks hukum). *Qowaid fiqhiyyah* membantu para ulama dalam memahami teks-teks hukum Islam dengan benar. Prinsip-prinsip ini membantu mereka dalam menetapkan metode dan pendekatan yang tepat untuk menafsirkan nash-nash hukum secara konsisten dan akurat.
2. Mengisi kesenjangan hukum. Dalam situasi di mana tidak ada nash yang langsung relevan atau spesifik untuk masalah tertentu, *qowaid fiqhiyyah* membantu para ulama untuk mengisi kesenjangan hukum dengan menggunakan prinsip-prinsip umum yang ada dalam agama Islam. Hal ini memungkinkan hukum Islam untuk menghadapi tantangan baru dan menjawab masalah-masalah kontemporer.
3. Membangun penalaran hukum. *Qowaid fiqhiyyah* memberikan kerangka kerja untuk membangun penalaran hukum yang kokoh dan konsisten. Prinsip-prinsip ini membantu para ulama dalam mengembangkan argumen hukum yang sah dan logis, serta menjaga konsistensi dalam penerapan hukum Islam.
4. Menjaga keadilan dan kemaslahatan umat. *Qowaid fiqhiyyah* memberikan pedoman untuk memastikan bahwa hukum Islam diterapkan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Prinsip-prinsip ini membantu dalam menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.
5. Adaptasi dengan perubahan zaman. *Qowaid fiqhiyyah* memungkinkan hukum Islam untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Dengan menggunakan prinsip-prinsip umum, hukum Islam dapat diterapkan dengan cara yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan dan konteks sosial yang berubah.

Dengan demikian, *qowaid fiqhiyyah* memainkan peranan yang penting dalam menjaga keberlanjutan dan pengembangan hukum Islam. Prinsip-prinsip ini membantu menjaga kesinambungan hukum Islam dari masa ke masa, sambil tetap relevan dengan perubahan zaman dan kebutuhan umat Muslim. Beberapa contoh *qowaid fiqhiyyah* yang penting termasuk:

Pertama, *al-Maslahah mursalah*. Prinsip ini menekankan pada prinsip kemaslahatan umum sebagai dasar bagi penetapan hukum-hukum Islam. Tujuan utama hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam masyarakat. Dalam prinsip *al-Maslahah mursalah*, kemaslahatan umum menjadi tujuan utama dalam penetapan hukum. Kemaslahatan umum ini mencakup kepentingan dan kesejahteraan

masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini mengakui bahwa masyarakat terus berubah dan berkembang, sehingga hukum-hukum Islam perlu diterapkan dengan memperhatikan konteks zaman dan tempat yang berbeda. Penerapan prinsip *al-Maslahah mursalah* melibatkan penilaian dan pertimbangan rasional terhadap manfaat dan kerugian dalam situasi tertentu. Dalam konteks ini, *maslahah* (kemaslahatan) adalah faktor utama yang harus dipertimbangkan oleh para ahli hukum Islam dalam proses ijtihad (penarikan hukum dari sumber-sumber Islam) (Hidayatullah, 2020). Namun, perlu dicatat bahwa prinsip *al-Maslahah mursalah* juga menimbulkan beberapa perdebatan di kalangan sarjana hukum Islam. Beberapa kritik dilontarkan terkait dengan penentuan kemaslahatan umum yang dapat bersifat subjektif dan memungkinkan terjadinya penyalahgunaan. Oleh karena itu, prinsip ini harus diterapkan dengan hati-hati dan dalam kerangka prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih luas.

Kedua, *al-Mashalih al-Mursalah*. Prinsip ini mengacu pada memperhatikan kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat. Prinsip ini memungkinkan penggunaan pemikiran dan ijtihad (usaha untuk menafsirkan hukum Islam) untuk mengatasi situasi yang baru atau masalah-masalah yang belum diatur secara eksplisit dalam teks-teks syariah. Dalam konteks ini, ijtihad merupakan upaya untuk menggunakan metode penalaran dan penemuan hukum yang didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam untuk menafsirkan dan mengaplikasikan hukum dalam situasi-situasi baru. Dalam hal ini, para ahli fiqh berusaha memahami tujuan atau maksud di balik hukum Islam, serta prinsip-prinsip yang mendasarinya, untuk mencapai kemaslahatan dan kepentingan umum. *Al-Mashalih al-Mursalah* mengakui bahwa syariah Islam merupakan sistem yang fleksibel dan mampu menghadapi tantangan zaman. Dalam kasus di mana tidak ada hukum yang spesifik untuk situasi tertentu, prinsip ini memungkinkan para ahli fiqh untuk mengeluarkan fatwa atau keputusan hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip umum Islam dan kemaslahatan umat. Bahwa penggunaan prinsip *al-Mashalih al-Mursalah* membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar hukum Islam, dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang fiqh. Tujuan utama prinsip ini adalah untuk menjaga kemaslahatan umum dan memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi perubahan zaman.

Ketiga, *al-Istihsan*. Prinsip ini menekankan pada keadilan dan kemudahan dalam penerapan hukum Islam. Dalam beberapa situasi, apabila penerapan *qiyas* (analogi) dapat menghasilkan keadilan yang lebih baik daripada mengikuti *nash* (teks hukum), prinsip *al-istihsan* dapat digunakan. Dalam Islam, hukum-hukum atau aturan-aturan ditemukan dalam sumber-sumber hukum seperti Al-Qur'an, Hadis (ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad), *Ijma* (konsensus para ulama), dan *Qiyas* (analogi). Namun, ada situasi di mana penerapan *qiyas* atau mengikuti *nash* secara harfiah tidak dapat mencapai keadilan yang diinginkan dalam suatu konteks tertentu. Dalam kasus-kasus seperti itu, prinsip *al-Istihsan* memungkinkan para ahli hukum untuk menggunakan kebijaksanaan mereka dan menggunakan pemikiran analogis yang lebih luas untuk mencapai keadilan yang lebih baik. Ini berarti bahwa hukum atau aturan tertentu dapat ditafsirkan atau diterapkan secara berbeda daripada interpretasi harfiah *nash* atau analogi yang ketat. Misalnya, jika penerapan *qiyas* atau mengikuti *nash* secara harfiah akan menghasilkan keadilan yang diragukan atau memberikan kesulitan yang tidak perlu

bagi individu atau masyarakat, prinsip *al-Istihsan* memungkinkan ahli hukum untuk memilih alternatif yang lebih adil dan mudah.

Keempat, *al-'Urf*. Prinsip ini mengacu pada kebiasaan dan praktik umum yang ada dalam masyarakat. Hukum Islam dapat mengakui dan mengambil kebiasaan yang baik dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. *Al-'Urf* mengakui bahwa masyarakat memiliki kebiasaan dan praktik yang berkembang dari waktu ke waktu, dan dalam beberapa kasus, hukum Islam memperbolehkan adopsi kebiasaan tersebut (Sucipto, 2015). Namun, penting untuk memahami bahwa prinsip ini memiliki batasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama. Misalnya, dalam konteks pernikahan, *al-'Urf* dapat diterapkan dalam hal-hal seperti adat istiadat pernikahan atau praktik lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, jika ada kebiasaan yang jelas-jelas melanggar hukum Islam, seperti praktik pernikahan paksa atau praktik yang merugikan salah satu pihak, maka hukum Islam akan tetap berlaku dan tidak mengakui kebiasaan tersebut. Prinsip *al-'Urf* ini menunjukkan bahwa hukum Islam adalah fleksibel dan dapat mengakomodasi kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Namun, dalam setiap situasi, kepatuhan terhadap ajaran Islam yang mendasar tetap menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan hukum.

Kelima, *al-Qiyas*. Prinsip ini melibatkan menggunakan analogi untuk menerapkan hukum yang telah ditetapkan dalam teks syariah untuk situasi baru yang belum diatur secara langsung oleh teks-teks tersebut. Dalam konteks hukum Islam, teks syariah terdiri dari Al-Quran dan hadis-hadis (ucapan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah). Namun, tidak semua situasi dapat ditemukan penjelasan dan petunjuk langsung dalam teks-teks ini. Oleh karena itu, *al-Qiyas* digunakan sebagai metode penalaran analogi untuk memecahkan masalah-masalah hukum yang belum diatur secara eksplisit dalam teks-teks tersebut (Kholiq, 2014). Proses *al-Qiyas* melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Menentukan hukum yang sudah ditetapkan dalam teks syariah untuk masalah yang serupa atau mirip dengan situasi baru.
2. Mengidentifikasi unsur-unsur penting dalam kasus yang sudah ditetapkan tersebut.
3. Mencari kasus baru yang memiliki unsur-unsur yang serupa atau mirip dengan kasus yang sudah ditetapkan.
4. Mengaplikasikan hukum yang sudah ditetapkan dalam kasus yang sudah ditetapkan tersebut ke kasus baru tersebut.

Dengan menggunakan *al-Qiyas*, para ahli hukum Islam berusaha untuk mencapai keadilan dan memastikan bahwa hukum syariah dapat diterapkan dalam berbagai konteks yang berkembang seiring waktu. Namun, penting untuk dicatat bahwa penggunaan *al-Qiyas* harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam yang lain, seperti Al-Quran, hadis-hadis, *ijma* (konsensus para ulama), dan *qiyas* lainnya yang telah diterima secara luas.

Keenam, *al-'Adah*. Prinsip ini mengacu pada norma-norma sosial dan adat yang berlaku dalam masyarakat. Hukum Islam dapat mempertimbangkan adat istiadat setempat asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam Islam, prinsip-

prinsip hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk hukum keluarga, hukum pidana, hukum perniagaan, dan lain-lain. Namun, Islam juga memperhatikan keragaman budaya dan adat istiadat yang ada di berbagai masyarakat muslim di seluruh dunia. Dalam konteks ini, Islam memungkinkan dan menganjurkan penghormatan terhadap adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Jika suatu adat istiadat atau norma sosial sejalan dengan ajaran agama, maka adat istiadat tersebut dapat diterima dan diikuti oleh umat Muslim. Jika adat istiadat atau norma sosial bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka prinsip-prinsip Islam harus diutamakan. Islam memiliki sumber hukum yang jelas dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang menjadi rujukan utama dalam menentukan hukum dan tata cara hidup seorang Muslim. Dalam konteks ini, jika ada konflik antara adat istiadat setempat dan prinsip-prinsip Islam, maka prinsip-prinsip Islam harus dipegang teguh sebagai otoritas tertinggi. Umat Muslim dianjurkan untuk mengikuti ajaran agama dan tidak melanggar prinsip-prinsip Islam dalam rangka mempertahankan identitas dan keyakinan agama mereka.

Pelaksanaan Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Qowaid Fiqhiyyah

Qowaid fiqhiyyah membantu para ulama untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan konteks zaman dan situasi yang berbeda-beda. Namun, perlu diingat bahwa interpretasi dan penerapan *qowaid fiqhiyyah* dapat bervariasi di antara berbagai madzhab (sekte hukum) dalam Islam, dan para ulama mempunyai kewenangan dalam menentukan hukum yang berlaku berdasarkan prinsip-prinsip ini. Perspektif *qowaid fiqhiyyah* (prinsip-prinsip hukum Islam) memiliki relevansi yang penting dalam menangani tantangan pelaksanaan Pilkada serentak di masa pandemi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa perspektif *qowaid fiqhiyyah* menjadi penting:

Pertama, *Maqasid al-Shariah* (tujuan-tujuan syariah). Prinsip *qowaid fiqhiyyah* berfokus pada pemahaman *maqasid al-Shariah*, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks Pilkada serentak di masa pandemi, perspektif ini membantu dalam menentukan tindakan yang paling sesuai untuk menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat sebagai tujuan utama. *Maqasid al-Syariah* yang mengacu pada maksud atau tujuan syariat Islam memang dapat memberikan perspektif yang berharga ketika mengambil keputusan, termasuk dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di masa pandemi. Prinsip-prinsip *Maqasid al-Syariah* berakar pada pelestarian agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, dan tujuan tersebut dapat dipertimbangkan ketika menentukan tindakan yang paling tepat untuk menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat sebagai tujuan utama.

1. Pelestarian Agama (*Hifz al-Din*). Melindungi hak dan kewajiban agama individu merupakan aspek mendasar dari *Maqasid al-Syariah*. Dalam konteks Pilkada di masa pandemi, penting untuk memastikan hak dan praktik keagamaan masyarakat tidak terganggu. Langkah-langkah harus diambil untuk memungkinkan para pemilih menggunakan hak-hak demokrasi mereka sambil mematuhi pedoman kesehatan dan keselamatan.

2. Pelestarian Kehidupan (*Hifz al-Nafs*). Melestarikan kehidupan adalah salah satu tujuan yang paling penting dari hukum Islam. Dalam kasus Pilkada di masa pandemi, menjadi penting untuk memprioritaskan kesehatan dan keselamatan individu untuk mencegah penyebaran virus. Ini mungkin melibatkan penerapan langkah-langkah pencegahan seperti jarak sosial, memakai masker, menyediakan pembersih tangan, dan mengatur proses pemungutan suara dengan cara yang meminimalkan risiko penularan.
3. Pelestarian Akal (*Hifz al-'Aql*). Melindungi kemampuan intelektual individu adalah tujuan lain dari Maqasid al-Syariah. Dalam konteks Pilkada di masa pandemi, perlu dipastikan bahwa pemilih memiliki akses informasi akurat tentang caleg dan proses pemilu. Upaya harus dilakukan untuk melawan informasi yang salah dan mempromosikan pengambilan keputusan yang terinformasi di antara para pemilih.
4. Pelestarian Silsilah (*Hifz al-Nasl*). Menjaga silsilah mengacu pada melindungi institusi keluarga dan memastikan kesejahteraan generasi mendatang. Dalam konteks Pilkada di masa pandemi, penting untuk mempertimbangkan potensi dampak bagi keluarga dan masyarakat. Harus ada langkah-langkah untuk meminimalkan risiko penularan selama kegiatan pemilu untuk mencegah kerugian bagi individu dan masyarakat luas.
5. Pelestarian Properti (*Hifz al-Mal*). Melindungi hak milik dan memastikan kesejahteraan ekonomi merupakan aspek penting dari Maqashid al-Syariah. Dalam konteks Pilkada di masa pandemi, pertimbangan ekonomi harus diperhatikan. Sumber daya yang memadai harus dialokasikan untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pemilu sekaligus mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi oleh individu dan bisnis yang terkena dampak pandemi (Marwiyah et al., 2021).

Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip *Maqasid al-Syariah*, pengambil keputusan dapat mengupayakan keseimbangan antara pelaksanaan proses demokrasi, seperti pemilihan kepala daerah, dan mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip ini memberikan kerangka untuk mengevaluasi konsekuensi potensial dari berbagai tindakan dan memilih tindakan yang paling sesuai untuk melindungi tujuan hukum Islam dalam keadaan tertentu.

Kedua, *dharurat* (kedaruratan). Prinsip *qowaid fiqhiyyah* mengakui pentingnya penanganan situasi darurat atau kedaruratan. Pandemi Covid-19 dapat dianggap sebagai situasi darurat yang membutuhkan penanganan yang efektif. Dalam hal ini, perspektif *qowaid fiqhiyyah* memungkinkan pemahaman yang lebih luas tentang fleksibilitas hukum dalam menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar agama. Dalam hukum Islam, terdapat prinsip *qowaid fiqhiyyah* (prinsip-prinsip hukum fiqih) yang memberikan kerangka kerja untuk menafsirkan dan menerapkan hukum agama. Beberapa prinsip ini relevan dalam situasi darurat seperti pandemi Covid-19. Beberapa prinsip tersebut antara lain:

1. "Darurat membolehkan apa yang sebelumnya dilarang" (الضرورات تبيح المحظورات): Prinsip ini menyatakan bahwa dalam situasi darurat, beberapa larangan atau pembatasan dapat diabaikan atau diubah untuk menjaga kesejahteraan dan kepentingan umum. Dalam konteks pandemi, misalnya, beberapa kegiatan ibadah yang biasanya dilakukan secara berjamaah di masjid atau tempat ibadah dapat dibatasi atau diubah demi mencegah penyebaran virus.

2. "Kemudahan dalam agama" (اليسر في الدين): Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya mempermudah pelaksanaan agama dalam kondisi sulit atau darurat. Dalam situasi pandemi, ada kemungkinan penyesuaian dalam pelaksanaan ibadah, seperti mengubah waktu salat, membatasi jumlah jamaah dalam salat berjamaah, atau menggunakan teknologi untuk menjalankan ibadah secara virtual.
3. "Menghindari kerusakan lebih besar" (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح): Prinsip ini menekankan bahwa menghindari kerusakan yang lebih besar memiliki prioritas daripada mendapatkan manfaat yang lebih kecil. Dalam situasi pandemi, tindakan pencegahan dan pembatasan dapat diterapkan untuk mencegah penyebaran virus dan melindungi masyarakat, meskipun ada pengorbanan dalam pelaksanaan ibadah atau kegiatan sosial.

Prinsip-prinsip ini membantu dalam menafsirkan hukum agama dan memberikan fleksibilitas dalam menghadapi situasi darurat atau kedaruratan seperti pandemi Covid-19. Namun, penting untuk mencari arahan dari otoritas keagamaan yang berkualifikasi dan ahli fiqih yang dapat memberikan panduan yang lebih spesifik dalam konteks lokal dan kebutuhan masyarakat tertentu.

Ketiga, prinsip kepentingan umum. Salah satu prinsip *qowaid fiqhiyyah* adalah *al-Maslahah al-Mursalah* (kepentingan umum). Dalam konteks Pilkada serentak di masa pandemi, prinsip ini memungkinkan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, penerapan protokol kesehatan yang ketat untuk melindungi partisipan pemilihan dan mencegah penyebaran virus, seperti penggunaan masker, jaga jarak, dan peningkatan kebersihan di tempat pemungutan suara.

Prinsip ini juga dapat mendukung penggunaan teknologi dalam pemilihan, seperti penggunaan sistem elektronik untuk pemungutan suara atau penghitungan suara. Dengan memanfaatkan teknologi, dapat mengurangi kontak fisik antara orang-orang dan memastikan integritas dan kecepatan proses pemilihan. Selain itu, prinsip *al-Maslahah al-Mursalah* juga memungkinkan pengaturan ulang jadwal pemilihan jika diperlukan untuk menjaga keselamatan dan kepentingan umum. Dalam situasi pandemi, jika terdapat kekhawatiran terkait penyebaran virus atau kesehatan masyarakat secara keseluruhan, maka pengaturan ulang jadwal pemilihan dapat dianggap sebagai tindakan yang sesuai dan bermanfaat bagi kepentingan umum.

Dalam menerapkan prinsip ini, harus ada keseimbangan yang tepat antara kepentingan umum dan hak-hak individu serta prinsip-prinsip hukum yang lain. Keputusan yang diambil harus didasarkan pada kajian dan pertimbangan yang matang terhadap situasi dan konteks lokal, serta melibatkan konsultasi dan partisipasi pihak-pihak terkait. Penerapan prinsip *al-Maslahah al-Mursalah* dalam konteks Pilkada serentak di masa pandemi adalah contoh bagaimana prinsip-prinsip *qowaid fiqhiyyah* dapat diterapkan untuk memandu pengambilan keputusan hukum yang mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Keempat, *Hifz al-Aql* (perlindungan akal). Perspektif *qowaid fiqhiyyah* juga mendorong perlindungan akal manusia. Dalam konteks Pilkada serentak di masa

pandemi, prinsip ini dapat digunakan untuk mengedepankan tindakan yang rasional dan meminimalkan risiko penyebaran virus, seperti menjaga jarak sosial, penggunaan masker, dan pengaturan kapasitas tempat pemungutan suara (Wiratraman et al., 2020). *Hifz al-Aql* (perlindungan akal) adalah salah satu prinsip dalam fiqh Islam yang mendorong perlindungan dan pengembangan akal manusia (Asiah, 2018). Prinsip ini menekankan pentingnya menggunakan akal sehat dan rasionalitas dalam mengambil keputusan dan tindakan. Dalam konteks Pilkada serentak di masa pandemi, prinsip *Hifz al-Aql* dapat diterapkan untuk mempromosikan tindakan yang rasional dan bertanggung jawab guna meminimalkan risiko penyebaran virus. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai tujuan ini meliputi:

1. Menjaga jarak sosial. Prinsip *Hifz al-Aql* mendorong kita untuk menggunakan akal sehat dalam memahami pentingnya menjaga jarak sosial. Dalam konteks Pilkada serentak, langkah-langkah seperti membatasi jumlah orang yang berada di tempat pemungutan suara, mengatur antrean dengan jarak yang cukup, dan memberikan ruang yang cukup antara meja pemilih dapat membantu menjaga jarak fisik yang diperlukan untuk meminimalkan risiko penyebaran virus.
2. Penggunaan masker. Prinsip *Hifz al-Aql* juga menyarankan penggunaan akal sehat dalam melindungi diri sendiri dan orang lain. Dalam hal ini, penggunaan masker yang tepat oleh petugas pemilihan dan pemilih di tempat pemungutan suara sangat penting untuk mencegah penyebaran virus melalui percikan pernapasan.
3. Pengaturan kapasitas tempat pemungutan suara. Dalam mengimplementasikan prinsip *Hifz al-Aql*, dapat dipertimbangkan pengaturan kapasitas tempat pemungutan suara. Dengan membatasi jumlah pemilih yang diizinkan berada di dalam tempat pemungutan suara pada satu waktu tertentu, kita dapat memastikan bahwa tidak ada kerumunan yang berpotensi meningkatkan risiko penyebaran virus.

Selain itu, prinsip *Hifz al-Aql* juga mendorong kita untuk menghargai dan mengikuti panduan dari otoritas kesehatan yang berkompeten. Ini berarti bahwa keputusan-keputusan terkait pelaksanaan Pilkada serentak di masa pandemi sebaiknya didasarkan pada saran dan pedoman yang diberikan oleh pakar kesehatan dan pemerintah yang berwenang. Dengan menerapkan prinsip *Hifz al-Aql*, kita dapat mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dalam menjalankan Pilkada serentak di masa pandemi. Dalam hal ini, perlindungan akal menjadi dasar bagi tindakan yang rasional dan bertanggung jawab guna meminimalkan risiko penyebaran virus dan memastikan pelaksanaan pemilihan yang aman dan adil.

Kelima, kemuliaan dan martabat manusia. Prinsip *qowaid fiqhiyyah* menekankan pentingnya menjaga kemuliaan dan martabat manusia. Dalam konteks Pilkada serentak di masa pandemi, prinsip ini memerlukan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pemilih, calon, dan petugas pemilu (Supriyadi, 2020). Perspektif *qowaid fiqhiyyah* memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan perlindungan kesehatan mereka diutamakan. Dalam konteks Pilkada serentak di masa pandemi, perspektif *qowaid fiqhiyyah* mengajarkan bahwa hak-hak individu harus dihormati dan perlindungan kesehatan mereka diutamakan. Beberapa prinsip yang relevan dalam hal ini antara lain:

1. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan menekankan perlunya perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam Pilkada. Ini berarti tidak ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak setara terhadap pemilih, calon, atau petugas pemilu. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan tanpa ada hambatan yang tidak adil.
2. Prinsip kesetaraan. Prinsip kesetaraan menegaskan bahwa semua pemilih, calon, dan petugas pemilu harus diperlakukan secara setara. Tidak boleh ada perlakuan khusus yang menguntungkan atau merugikan satu pihak tertentu. Dalam konteks pandemi, hal ini berarti bahwa semua tindakan yang diambil harus berdasarkan pertimbangan yang adil dan tidak memihak.
3. Prinsip perlindungan kesehatan. Prinsip ini menempatkan perlindungan kesehatan individu sebagai prioritas utama. Dalam konteks Pilkada serentak di masa pandemi, penting untuk mengambil langkah-langkah yang memastikan keselamatan dan kesehatan pemilih, calon, dan petugas pemilu. Hal ini dapat meliputi penerapan protokol kesehatan yang ketat, seperti menjaga jarak fisik, menggunakan masker, dan menyediakan fasilitas cuci tangan.
4. Prinsip menghormati hak-hak individu. Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati hak-hak individu yang dijamin oleh hukum. Dalam konteks Pilkada, hal ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih secara bebas dan rahasia, serta memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam proses politik dengan bebas (Nuna & Moonti, 2019).

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip *qowaid fiqhiyyah* ini, pelaksanaan Pilkada serentak di masa pandemi dapat lebih mengutamakan kemuliaan dan martabat manusia. Dengan memastikan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pihak, serta menjaga hak-hak individu dan perlindungan kesehatan mereka, Pilkada dapat dilaksanakan dengan integritas dan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang penting.

Kesimpulan

Kesimpulan dari perspektif *qowaid fiqhiyyah* menjadi penting digunakan saat pilkada, yaitu: Pertama, Maqasid al-Shariah (tujuan-tujuan syariah). Dalam konteks Pilkada serentak di masa pandemi, perspektif ini membantu dalam menentukan tindakan yang paling sesuai untuk menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat sebagai tujuan utama. Kedua, dharurat (kedaruratan). Prinsip-prinsip ini membantu dalam menafsirkan hukum agama dan memberikan fleksibilitas dalam menghadapi situasi darurat atau kedaruratan seperti pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 dapat dianggap sebagai situasi darurat yang membutuhkan penanganan yang efektif.

Ketiga, prinsip kepentingan umum. Dalam konteks Pilkada serentak di masa pandemi, prinsip al-Maslahah al-Mursalah dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait dengan pelaksanaan pemilihan. Misalnya, penerapan protokol kesehatan yang ketat untuk melindungi partisipan pemilihan dan mencegah

penyebaran virus, seperti penggunaan masker, jaga jarak, dan peningkatan kebersihan di tempat pemungutan suara. Keempat, Hifz al-Aql (perlindungan akal). Dalam konteks Pilkada serentak di masa pandemi, prinsip ini dapat digunakan untuk mengedepankan tindakan yang rasional dan meminimalkan risiko penyebaran virus, seperti menjaga jarak sosial, penggunaan masker, dan pengaturan kapasitas tempat pemungutan suara. Kelima, kemuliaan dan martabat manusia. Dalam konteks Pilkada serentak di masa pandemi, perspektif qowaid fihiyyah mengajarkan bahwa hak-hak individu harus dihormati dan perlindungan kesehatan mereka diutamakan.

Daftar Pustaka

- Asiah, N. (2018). Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(1), 55–66. <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i1.425>
- Dewanti, A., & Kartika Sari, M. (2021). Strategi Kampanye Politik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Pada Pilkada 2020 Di Masa Pandemi Covid-19. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 9(3), 704–718. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v9n3.p704-718>
- Hidayatullah, R. P. (2020). Penemuan Hukum oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah. *TERAJU*, 2(01), 83–97. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.94>
- Iriawan, E., Ginting, B., & Warjio, W. (2023). Kapasitas Politik dan Kualitas Demokrasi di Era Covid 19 pada PILKADA Kota Medan tahun 2020. *PERSPEKTIF*, 12(2), 509–525. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i2.8883>
- Kholiq, A. N. (2014). Relevansi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Kontemporer. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(2), 170–180. <https://doi.org/10.34001/istidal.v1i2.326>
- Kusumadewi, R. F., Yustiana, S., & Nasihah, K. (2020). Menumbuhkan Kemandirian Siswa Selama Pembelajaran Daring sebagai Dampak Covid-19 di SD. *Jurnal Riset Pendidikan Dasar (JRPD)*, 1(1). <https://doi.org/10.30595/v1i1.7927>
- Mantopani, S., Yakub, A., & Ariana, A. (2021). Upaya KPU Kabupaten Bulukumba dalam Melindungi Hak Pilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Tengah Pandemi Covid-19. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(11), 5887–5901. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i11.4648>
- Marwiyah, S., Febriyanti, W., & Andriansyah, F. (2021). Analisis Naratif Kebijakan Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kecamatan Kraksaan Kota Probolinggo). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(7), 395–400. <https://doi.org/10.53625/jirk.v1i7.813>
- Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019). Kebebasan Hak Sosial-Politik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 110. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652>
- Rosnawati, R. (2020). Problematika Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2(1), 37–54. <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i1.231>
- Sucipto, S. (2015). Urf sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam. *ASAS*, 7(1). <https://doi.org/10.24042/asas.v7i1.1376>
- Sugianto, E. (2020). Deskripsi Pengertian dan Penerapan Qawaid Al-Fiqhiyah. *Tawshiyah:*

- Jurnal Sosial Keagamaan Dan Pendidikan Islam*, 15(2), 73–85.
- Supriyadi, S. (2020). Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(3), 493–514. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i3.17466>
- sutrisno, cucu. (2017). Partisipasi Warga Negara dalam Pilkada. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 36–48. <https://doi.org/10.24269/v2.n2.2017.36-48>
- Wahyudi, F., & Hanifannur, M. (2021). Pelaksanaan Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Qawaid Fiqhiyyah. *Tahkim*, 4(1), 1–20.
- Wahyuningsih, C. D. (2021). Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Masa Pandemi Covid-19 di Kota Semarang. *Public Service and Governance Journal*, 2(01), 58. <https://doi.org/10.56444/psgj.v2i01.1966>
- Wardhani, L. T. A. L., Ibrahim, F., & Christia, A. M. (2020). Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 305–318. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.305-318>
- Wiratraman, H. P., Izzaty, R., & Faizal, A. (2020). A Constitutional Dilemma: Local Elections Amid of the Covid-19 Pandemic. *Rechtsidee*, 7. <https://doi.org/10.21070/jihr.2020.7.704>
- Zaki, M. (2021). Kedudukan Fikih, Ushul Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyyah dalam Sistem Ekonomi Syari'ah. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 1(1), 32–47. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v1i1.289>